



P U T U S A N

Nomor 143/PID/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISMEDI JAENAL ALS EDI;**
Tempat lahir : Jempong Timur;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/31 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Jempong Timur Kelurahan Jempong Baru
Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tgl 26 Desember 2021 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilaqn Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan No. 143/PID/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 644/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 03 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-316/Matar/09/2021 tanggal 20 September 2021 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa Ismedi Jaenal Alias Edi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat jalan Anggrek II BTN Sweta Lingk. Sayo Baru, Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **"telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas sekolah yang didalamnya berisi buku pelajaran, dompet berisi uang Rp. 70.000, dan 1 (satu) unit Hp merk REalme 5 Pro warna hijau kristal noimei 1 86943504605579, imei 2 869435046055784 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Kelsia Anggita Prameswari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa yang bekerja sebagai ojek mengantar penumpang menuju ke BTN Sweta, sesampainya di BTN Sweta melihat anak Kelsia Anggita Prameswari memasukkan 1 (satu) unit Hp merk Realme kedalam tasnya, sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambil Hp tersebut, selanjutnya terdakwa memepet dan langsung mengambil tas milik anak Kelsia Anggita Prameswari, setelah mendapatkan tas tersebut terdakwa kabur.

Bahwa setelah sampai di depan Gor Turida yang terdakwa mengeluarkan Hp dari dalam tas dan membawanya, sedangkan untuk tas dibuang di pinggir sungai, terdakwa selanjutnya membuka HP membuang simcardnya yang kemudian menjualnya kepada saksi Azwaruddin Alias Azwar di situs jual beli online

Halaman 2 dari 7 Putusan No. 143/PID/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Adapun uang hasil penjualan Hp digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak Kelsia Anggita Prameswari mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atus dan di ancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa Telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA PDM-316/MATAR/09/2021 tanggal .. Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Ismedi Jaenal Alias Edi** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 362 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ismaedi jaenal Alias Edi** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah kotak HP Realme 5 pro;
 - 1 buah Hp merk Realme Pro 5, warna hijau kristal dengan nomor Imei 1 86943546055792, Imei 2: 869435046055784;
 - 1 buah alat colokan pembuka kartu Simcard (jarum simcard)

Dikembalikan kepada anak Anggira Kelsia Prameswari;

- 1 unit SPeda motor merk Honda Vario 125 warna putih lis merah, Nopol DR 2638 CK;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara **sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Mataram / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 644/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 03 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Putusan No. 143/PID/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ISMEDI JAENAL ALS EDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah kotak HP Realme 5 pro;
- 1 buah Hp merk Realme Pro 5, warna hijau kristal dengan nomor Imei 1 86943546055792, Imei 2: 869435046055784;
- 1 buah alat colokan pembuka kartu Simcard (jarum simcard);

Dikembalikan kepada Anak ANGGIRA KELSIA PRAMESWARI;

- 1 unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih lis merah, Nopol DR 2638 CK;

Dikembalikan kepada Terdakwa ISMEDI JAENAL ALS EDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 04 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 644/Akta Pid.B/2021/PN Mtr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram kepada Terdakwa tertanggal 09 November 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 09 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 09 September 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan surat pemberitahuan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 09 November 2021 perihal : mempelajari berkas perkara yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari berkas perkara Nomor 644/Pid.B/2021/PN Mtr masing-masing tertanggal 09 November 2021 yang berisi pada pokoknya : bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud maka permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat dan ketentuan Undang Undang yaitu pasal 233 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penuntutu Umum, alasan-alasan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sama dengan apa yang telah disampaikan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, namun Penuntut Umum keberatan mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Peradilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan menurut Penuntut Umum dirasa belum setimpal dengan perbuatannya. Untuk itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa harus diperbaiki mengingat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Mataram khususnya perbuatan Terdakwa dilakukan dalam situasi perekonomian masyarakat tidak stabil dengan adanya pandemic covid-19;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa Ismedi Jaenal als Edi, telah tepat dan benar, dengan memperhatikan bobot kesalahan Terdakwa serta untuk memberi penjeraan kepada pelaku tindak pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 9 (Sembilan) bulan, dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Putusan No. 143/PID/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 buah kotak HP Realme 5 pro, 1 buah Hp merk Realme Pro 5, warna hijau kristal dengan nomor Imei 1 86943546055792, Imei 2: 869435046055784, belum dinikmati oleh Terdakwa, dan barang tersebut sudah dikembalikan kepada anak saksi Kelsia Anggita Prameswari;
- Bahwa dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa hanya menikmati uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang diambil bersamaan dengan Hp merk Realme Pro 5, warna hijau kristal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 644/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 03 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 93 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 644/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 03 November 2021;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu, tanggal 15 Desember 2021** oleh kami **Mery Taat**
Halaman 6 dari 7 Putusan No. 143/PID/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggarasih, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dwi Sudaryono, S.H.,M.H.** dan **Timur Pradoko, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 143/PID/2021/PT MTR tanggal 18 November 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota serta di hadir oleh **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sudaryono, S.H.,M.H.

Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H.

Timur Pradoko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Halaman 7 dari 7 Putusan No. 143/PID/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram, 22 Desember 2021

Untuk salinan resmi

Panitera

Abner Sirait, S.H.,M.H.

NIP. 19651010 199303 1 008

Halaman 8 dari 7 Putusan No. 143/PID/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)